



Kabupaten Padang Pariaman

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tim Penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas kepercayaan yang diberikan kepada Tim Penyusun. Ucapan terima kasih juga diucapkan disampaikan kepada narasumber dan seluruh anggota tim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan naskah akademik ini.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Padang Pariaman di masa mendatang. Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kami menyadari, Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan kritikan serta saran senantiasa kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah kami sampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

**Parik Malintang, Juni
2025**

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Digunakan Dalam Perumusan Norma	32
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan serta Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat	50
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan diatur	89
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	93
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029	131
A. Landasan Filosofis	133
B. Landasan Sosiologis	140
C. Landasan Yuridis	146
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	152
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025 sampai dengan 2029	152

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	155
BAB VI PENUTUP	161
A. Simpulan	161
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Pemerintah Daerah dalam rangka untuk kemajuan daerah. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹

Saat ini sistem pemerintahan sudah berubah dari sentralisasi kepada desentralisasi, artinya dari semuanya diatur oleh pemerintah pusat dan saat ini bidang-bidang tertentu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”²

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

¹ M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.53

² Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen)

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.³

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka

³ M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.53

perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM

Daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 serta RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: **“MEMBANGUN PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: Pertama, Penyusunan Rencana, tahapan kedua, penetapan rencana, tahapan ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahapan keempat evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai

lampiran dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil

evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa masalah yang akan dikaji dalam penyusunan naskah akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan Naskah Akademik.

Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang mandat disusunnya Naskah Akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan

bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-Undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan Naskah Akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 memiliki tujuan dan kegunaan.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk merumuskan:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- 5) Pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- 6) Pentingnya penetapan RPJPD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundangundangan khususnya produk hukum daerah;
- 7) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.
- 8) Untuk itu, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan memuat tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan

analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam rancangan Naskah Akademik ini adalah *social-legal research*. Dimana hukum yang baik adalah yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan secara faktual kenyataan yang ada sehingga dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu dalam penelitian *social-legal* Naskah Akademik ini digunakan beberapa tahap/proses yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap konseptualisasi

Pada tahap ini penyusun melakukan konseptualisasi berkaitan dengan Naskah Akademik yang akan disusun, melakukan

penyelarasan antara konsep dan fakta yang terjadi guna menyelesaikan masalah yang ada.

2. Tahap pencarian data

Pada tahap ini penyusun mengumpulkan data-data relevan secara empiris guna mendukung konsep yang ada. Data tersebut sangat bermanfaat untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan materi muatan Naskah Akademik.

3. Tahap pengolahan data

Tahap pengolahan data merupakan proses dimana data yang telah dikumpulkan oleh penyusun dan telah diselaraskan dengan konsep yang ada diolah guna mencari kebenarannya secara empiris melalui kesimpulan yang didapat dari pengolahan data tersebut.

4. Tahap sosialisasi hasil pendataan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan seminar-seminar dari sosialisasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang dihadiri dari kalangan pemerintah daerah, pers, LSM, OJK, serta dari kalangan akademis seperti mahasiswa dan dosen.

5. Tahap politik dan penetapan

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana dalam tahap proses politik merupakan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan tahap penetapan adalah tahap ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah disetujui antara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Bupati Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dari garis besar uraian proses penelitian tersebut diatas dapat diperinci melalui langkah-langkah strategi yang dimulai dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam melakukan pengkajian teoritis dan empiris, dengan pendapat, konsultasi publik dan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan perubahan bentuk badan hukum dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisa dan mengkaji sistem dan mekanisme Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ;
- b. Analisis sandingan dari berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ;
- c. Analisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), yang meliputi Pemerintah Daerah dan Instansi/Dinas Terkait,

Lembaga Legislatif (DPRD Kabupaten Padang Pariaman), sejumlah LSM, dan masyarakat umum;

- d. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota tim pakar dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan;
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- g. Melakukan pembahasan interdinis untuk menyempurnakan isi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan wewenang lintas sektor;
- h. Melakukan workshop lokal dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari fasilitasi partisipasi publik dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- i. Mengajukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi prioritas dalam program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

- j. Mengajukan kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman agar menjadi inisiatif DPRD dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ;
- k. Mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam rangka mencapai sasaran penelitian melalui pemahaman permasalahan dengan jelas, maka diperlukan kerangka untuk menemukan dan mewujudkan suatu jawaban ilmiah atas permasalahan tersebut melalui seperangkat teori. Manfaat teoretis teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan. Selain itu, manfaat praktis teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Kriteria teori yang ideal menurut James A. Black & Dean J. Champion yaitu:⁴

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
- b. Suatu teori dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaBupati Pers, Jakarta, 2012, hlm. 43.

- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya, dan masing-masing bersifat tuntas.
- d. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut.
- e. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, hukum, ekonomi, dan keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah.

1. Konsepsi perencanaan pembangunan

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut : *“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan*

secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.” (dalam Tjokroamidojo, 1996).

Abe berpendapat (2001) bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. C. Brobowski (1964) mengartikan istilah Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

- 1) *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3) *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6) *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman daerah,
- 2) Penetapan visi dan misi,
- 3) Penentuan/perumusan tujuan,
- 4) Identifikasi alternatif-alternatif strategi,
- 5) Pengujian alternatif strategi/program,
- 6) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program,
- 7) Penganggaran,
- 8) Pelaksanaan, dan
- 9) Monitoring dan evaluasi

Siklus perencanaan, menurut Son Diamar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebabakibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan

tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama meliputi Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan Pelaksanaan rencana.


3. Perencanaan Strategis

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- 1) Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- 2) Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- 3) Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- 4) Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.
- 5) Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- 6) Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- 7) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- 8) Identifikasi mandat organisasi;

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau

kesepakatan tata nilai yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- 2) Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- 3) Perumusan misi organisasi;
- 4) Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- 5) Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai
- 6) Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- 7) Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;

8) Pengukuran dan evaluasi hasil.

Berikut Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target. Kedua, Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi. Ketiga, Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Keempat, Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi. Dan kelima, implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan

dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1) Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana Pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam

menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran Pemerintah Daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan Daerah diperlukan karena pelaksanaan Pembangunan didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional. Menurut Munir B. (2002), perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya, maka dapat dibagi menjadi:

1) Perencanaan Jangka Panjang

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu 10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar,

sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJPN ini yang menjadi acuan dalam penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

2) Perencanaan Jangka Menengah

Dalam konteks dokumen perencanaan jangka menengah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam penyusunan RPJMD, dilakukan beberapa pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah dimaksud, meliputi:

- a) Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah;
- b) Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c) Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah, hingga nasional.

3) Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 (satu) tahun atau sering disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, bila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Untuk selanjutnya RKPD ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD.

B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Digunakan Dalam Perumusan

Norma

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*).⁵ Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara *wet* yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula.

Menurutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas negara berdasar atas hukum selaku asas hukum umum bagi perundang-undangan. *Ketiga*, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku

⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14.

asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁶

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).

Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda⁷, yaitu:

⁶ Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

⁷ *Op-cit*, hal. 18.

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa *“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah.⁸

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das dopplete rechtsantlitz*). Keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.

Teori Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma

⁸ Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 34

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*, karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Kelompok III : *Formell gesetz* (Undang-Undang Formal)
- Kelompok IV : *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Jika teori Hans Nawiasky ini kemudian diformulasikan dalam norma hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kelompok I : *Staats fundamental norm* (Norma Fundamental Negara) Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok II : *Staats grund gesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara) Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok III : *Formell gesetz* (Undang-Undang Formal) Yaitu Undang-Undang;
- Kelompok IV : *Verordnung Satzung* dan *Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu peraturan

pelaksana Undang-Undang formal dan peraturan otonom yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah itu sendiri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari struktur hukum yang ada dalam negara Republik Indonesia. Sebagai negara hukum yang memiliki pandangan *Anglosaxon*, sistem hukum di Indonesia terbentuk dalam jenjang yang berlapis-lapis sebagaimana dimaksud dalam teori Hans Nawiasky. Peraturan Daerah secara konstitusional merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yakni:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain. *Hans Kelsen* memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, “*Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah*”.⁹

⁹ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota”. Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:¹⁰

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

¹⁰ Lendy Siar. *op. cit*, hlm. 52.

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duideljk terminology en duideljk sistematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang

baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:¹¹

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, RajaBupati, Jakarta, 1985, Hlm. 47;

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama.

Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.¹² Agar norma yang disusun dapat diberlakukan dengan baik maka dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah selain berpedoman pada asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mengacu pada prinsip:

a. peningkatan efisiensi;

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber

¹² Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

daya dalam proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

b. perbaikan efektivitas;

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tercapai sesuai target.

c. perbaikan kualitas pelayanan;

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

d. tidak ada konflik kepentingan;

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

e. berorientasi kepada kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

f. dilakukan secara terbuka;

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

g. memenuhi nilai-nilai kepatutan;

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan serta Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan ini juga tidak lepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 yang berhasil diterjemahkan dalam pembangunan lima tahunan di dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan di dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan SDM dan infrastruktur, serta berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini pada dasarnya mengalami dinamika seiring waktu, namun respons yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan para pemangku kepentingan melalui penyesuaian strategi membuat pembangunan yang dilakukan membawa pada keberhasilan.

Secara administrasi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas sebesar 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Padang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara $0^{\circ}11'$ – $0^{\circ}49'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}36'$ – $100^{\circ}28'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.343,09 km² dan panjang garis pantai 60,50 km². Luas daratan daerah ini setara dengan 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketinggian wilayah Kabupaten Padang Pariaman bervariasi, mulai dari dataran rendah di pesisir pantai hingga daerah perbukitan dan pegunungan di bagian yang lebih dalam. Ketinggian rata-rata wilayah ini berkisar antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bagian pesisir berada di ketinggian 0 mdpl, sementara daerah pegunungan bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi, terutama di bagian timur kabupaten.


Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah keberadaan Bandar Udara Internasional Minangkabau yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Nagari Ketaping memberikan dampak yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian karena dapat membuka peluang lapangan

kerja baik sektor formal maupun nonformal bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya Bandar Udara Internasional Minangkabau menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai gerbang pintu masuk bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang akan berkunjung ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu; Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuak Aluang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Anam Lingkuang, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan V Koto, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garinggiang, dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Secara administrasi, posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada peta administrasi yang dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

a. Geologi

Menurut formasi batuan di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan umur digolongkan ke dalam kuartar yang terdiri atas batuan endapan permukaan dan batuan vulkanik. Endapan permukaan terdiri atas aluvium, lanau, pasir dan kerikil yang terdapat di dataran pantai dan kipas koluvium dan aluvium berasal dari hasil rombakan andesit dan aliran lahar yang tak teruraikan dengan bongkah-bongkah andesit dipermukaan. Andesit terdapat di gunung merapi (Qama), kaldera maninjau (Qamj). Andesit/basalto-andesit paling muda dan berbentuk

aliran lahar/lava, tuf aglomerat dan endapan koluvium volkan membentuk kerucut stratovulkan Tandikat (Suryana et al., 1990).

Berdasarkan data dari peta geologi, jenis tanah batuan geologi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari aluvium, kipas aluvium, tuf batuapung dan andesit (basal), tuf, tuf batuapung horeblendita hipersten, aliran yang tak teruraikan, tuf kristal yang telah mengeras, ultrabasa, batuan granitik miosen, batugamping perem, andesit dari kaldera Danau Maninjau, andesit dari Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, batuan gunung api oligo-miosen, granit dan anggota batu gamping.

Satuan lanau-lanau pasiran merupakan satuan geologi yang mendominasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan posisi berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Satuan lainnya yang juga cukup besar adalah satuan satuan tufa berbatu apung yang mempunyai posisi melintang dari Utara ke arah Timur, yang diikuti oleh satuan Andesit dan satuan batu gamping. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4
Kondisi Geologi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

b. Klimatologi

Klimatologi atau curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Klimatologi di Kabupaten Padang Pariaman terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas 0-27,7 mm/tahun, kelas 27,8-34,8 mm/tahun dan kelas $\geq 34,8$ mm/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Kelas Klimatologi

No	Kelas Klimatologi	Luas (Ha)
1	0-27,7 mm/tahun	24.150,01
2	27,8 - 34,8 mm/tahun	67.466,09
3	$\geq 34,8$ mm/tahun	42.751,09
Total		134.367,2

Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-

Tabel 2.2
Penggunaan Tanah Tahun 2024

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Wilayah
1	Perkebunan Rakyat	46.305,12	34,47
2	Hutan Lebat	38.572,11	28,71
3	Sawah Irigasi	13.796,53	10,27
4	Kampung	12.639,28	9,41
5	Tegalan/ Ladang	8.720,71	6,49
6	Sawah Non Irigasi	6.238,66	4,64
7	Kebun Campuran	3.240,33	2,41
8	Sungai	1.355,72	1,01
9	Semak	819,82	0,61
10	Tanah Penggunaan Lain	659,14	0,49
11	Rawa	530,58	0,39
12	Pertambangan	255,00	0,19
13	Bandar Udara	224,12	0,17
14	Industri Non Pertanian	205,47	0,15
15	Perumahan	162,56	0,12
16	Tambak	160,16	0,12
17	Industri Pertanian	98,18	0,07
18	Hutan Sejenis	79,09	0,06
19	Kebun Buah-buahan	76,38	0,06
20	Kolam	55,18	0,04
21	Hutan Rawa	41,30	0,03
22	Sarana Olah Raga	34,39	0,03

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Wilayah
23	Tanah Tandus	26,34	0,02
24	Tanah Rusak	20,23	0,02
25	Padang Rumput	19,28	0,01
26	Kuburan/ Makam	10,09	0,01
27	Hutan Belukar	6,27	0,00
	Grand Total	134.352,05	100,00

Sumber : BPN (Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024)

Dari total penggunaan lahan, terdapat beberapa kategori yang mendominasi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Terbesar

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Perkebunan Rakyat	46.305,12	34,47
Hutan Lebat	38.572,11	28,71
Sawah Irigasi	13.796,53	10,27
Kampung	12.639,28	9,41
Tegalan/Ladang	8.720,71	6,49
Sawah Non Irigasi	6.238,66	4,64
Total 6 terbesar	126.272,41	93,99

Sumber : BPN (Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perkebunan Rakyat adalah penggunaan lahan terbesar, mencakup lebih dari sepertiga wilayah. Ini menunjukkan sektor pertanian, khususnya perkebunan, sangat vital bagi perekonomian lokal. Hutan Lebat mencakup hampir 29% wilayah,

menandakan masih luasnya kawasan yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, penting untuk konservasi dan pengendalian iklim mikro. Sawah Irigasi dan Non Irigasi secara total mencakup sekitar 15% lahan, menunjukkan kontribusi signifikan sektor pertanian padi. Kampung sebagai permukiman utama menyerap 9,41% lahan, cukup proporsional untuk daerah semi-pedesaan.

Beberapa kategori memiliki proporsi kecil namun menunjukkan keberagaman penggunaan:

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Proporsi Kecil

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Sungai	1.355,72	1,01
Semak	819,82	0,61
Tanah Penggunaan Lain	659,14	0,49
Rawa	530,58	0,39
Pertambangan	255,00	0,19
Bandar Udara	224,12	0,17
Industri Non Pertanian	205,47	0,15
Perumahan	162,56	0,12
Tambak	160,16	0,12
Total yang kecil	4.372,57	3,25

Sumber : BPN (Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024)

d. Wilayah Rawan Bencana

1) Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan catatan kejadian bencana, Kabupaten Padang Pariaman mempunyai catatan sejarah kejadian bencana yang cukup panjang. Dimulai

dari tahun 1914 dengan bencana banjir, hingga tahun 2009 dengan bencana gempa tektonik dan sesar pada tanggal 30 September 2009 dimana gempa 1 pada jam 17:18:09 WIB dengan lokasi pusat gempa 0,84 LS - 99,65 BT atau 57,5 km Barat Daya Kota Pariaman dan 79 km Barat Laut Kota Padang dan kedalaman 71 km yang mempunyai kekuatan 7,9 SR. gempa ke-2 dengan jam 17:38:52 WIB, lokasi 0,72 LS - 99,94 BT atau 23 km Barat Daya Kota Pariaman dan 52,5 km Barat Laut Kota Padang dengan kedalaman 110 km yang mempunyai kekuatan 6,2 SR.


Secara geologis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo - Australia dan topografi Kabupaten Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak sungai, Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang rawan bencana. Bentuk bencana yang pernah dan mungkin terjadi di Kabupaten Padang Pariaman identik dengan kondisi alam tersebut yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin badai/puting beliung, abrasi, gempa bumi, tsunami dan lain lain.

Adapun rincian dari masing-masing potensi bencana pada wilayah Kabupaten Padang Pariaman, adalah sebagai berikut.

a) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi berada di sekitar Patahan Semangko yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Terdapat wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan zona gempa paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, terutama di daerah Sungai Limau, ke utara berbatasan dengan Sungai Garinggiang bagian barat serta seluruh daerah pesisir Kabupaten Padang Pariaman. Adanya aktivitas gempa tersebut menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan gempa. Hal ini dapat dilihat pada peta zona gempa, di mana Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa dengan skala intensitas menempati zona V dan VIII dengan episentrum yang relatif dangkal dan sedang. Peta rawan gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Rawan Gempa Bumi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Berdasarkan mikrozonasi, gempa bumi yang dikelompokkan atas empat tingkatan klasifikasi berikut:

- a. Zona amplifikasi sangat tinggi (>9 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sangat tinggi (di atas 9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) paling tebal.
- b. Zona amplifikasi tinggi (7-9 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi tinggi (7-9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tebal.
- c. Zona amplifikasi sedang (4-6 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan sedang terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sedang (4-6 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tidak terlalu tebal.
- d. Zona amplifikasi rendah (1-3 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan rendah terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika

terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi rendah (1-3 kali).

Tabel 2.6
Potensi Bahaya Gempa Bumi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3.625,00	TINGGI
2	2 X 11 KAYU TANAM	22.870,00	TINGGI
3	BATANG ANAI	18.039,00	TINGGI
4	BATANG GASAN	4.031,00	SEDANG
5	ENAM LINGKUNG	3.920,00	TINGGI
6	IV KOTO AUR MALINTANG	12.680,00	TINGGI
7	LUBUK ALUNG	11.463,00	TINGGI
8	NAN SABARIS	2.912,00	TINGGI
9	PADANG SAGO	3.251,00	TINGGI
10	PATAMUAN	5.305,00	TINGGI
11	SINTUAK TOBOH GDG	2.556,00	TINGGI
12	SUNGAI GERINGGING	9.935,00	SEDANG
13	SUNGAI LIMAU	7.038,00	SEDANG
14	ULAKAN TAPAKIS	3.885,00	TINGGI
15	V KOTO KP. DALAM	6.141,00	TINGGI
16	V KOTO TIMUR	6.480,00	TINGGI
17	VII KOTO SUNGAI SARIK	9.093,00	TINGGI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN		133.224,00	TINGGI


Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

b) Kawasan Rawan Longsor

Gerakan tanah atau longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan timbunan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke arah bawah dan keluar dari lereng aslinya. Karakter kejadian umumnya pada daerah perbukitan dalam kondisi normal dengan faktor pemicu kejadian gerakan tanah adalah tingginya curah hujan dan kondisi batuan lapuk dan lereng >15%. Ancaman bencana terutama terhadap permukiman, lahan pertanian, infrastruktur dan hutan di daerah perbukitan. Daerah rawan longsor dijumpai di daerah-daerah yang memiliki lereng lebih dari 45% dengan tekstur tanah berpasir, gawir dan patahan, seperti

Kecamatan Sungai Garinggiang, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Potensi longsor dapat juga disebabkan oleh lapisan kedap air yang dapat menjadi longSORan. Peta kawasan rawan longsor dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Untuk Kawasan Rawan Longsor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	1.618,74	TINGGI

2	2 X 11 KAYU TANAM	5.897,39	TINGGI
3	BATANG ANAI	4.997,66	TINGGI
4	BATANG GASAN	1.938,21	SEDANG
5	ENAM LINGKUNG	693,63	TINGGI
6	IV KOTO AUR MALINTANG	5.126,62	TINGGI
7	LUBUK ALUNG	2.933,50	TINGGI
8	NAN SABARIS	0,09	SEDANG
9	PADANG SAGO	900,27	TINGGI
10	PATAMUAN	2.966,11	TINGGI
11	SINTUAK TOBOH GDG	60,30	TINGGI
12	SUNGAI GERINGGING	5.609,61	TINGGI
13	SUNGAI LIMAU	2.614,68	TINGGI
15	V KOTO KP. DALAM	3.525,90	TINGGI
16	V KOTO TIMUR	4.069,35	TINGGI
17	VII KOTO SUNGAI SARIK	899,91	TINGGI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN		43.851,97	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

c) Kawasan Rawan Tsunami

Ancaman dari tsunami adalah seluruh wilayah pesisir merupakan area terbangun dan tidak terbangun. Kondisi Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai perairan di bagian barat merupakan salah satu wilayah yang diperkirakan akan mendapatkan bencana tsunami. Kecamatan yang memiliki kerawanan bencana tsunami adalah Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan. Adapun prakiraan wilayah tersebut berdasarkan pengelompokan jangkauan tsunami sebagai berikut:

Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, adalah daerah yang memiliki risiko ancaman terhadap tsunami (dalam hal tinggi dan jangkauan genangan). Kawasan ini relatif memiliki potensi paling besar dalam hal kerusakan atau kehancuran aset yang akan ditimbulkan apabila terlanda tsunami serta memiliki ancaman terhadap risiko keselamatan penduduk lebih parah. Karakteristik pantai di kawasan ini sebagian merupakan pantai berpasir dengan morfologi landai dan relatif rendah dengan bentuk pantai lurus, sedangkan sebagian lagi merupakan pantai berbatu dengan morfologi tinggi dengan bentuk pantai berteluk. Permukiman dan aktivitas penduduk pada kawasan ini cukup padat dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter dari garis pantai. Kawasan kerawanan tinggi meliputi sepanjang pantai di daerah penelitian dengan elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.

Kawasan Rawan Bencana Tsunami Menengah adalah kawasan dengan potensi risiko tsunami lebih rendah dari kawasan tinggi. Kawasan ini relatif memiliki potensi kerusakan aset lebih kecil dibanding dengan di daerah kawasan kerawanan tinggi. Kawasan menengah meliputi daerah dengan garis ketinggian 5 meter hingga 7 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan lereng cukup terjal.

Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah adalah daerah yang memiliki potensi kerusakan paling kecil dibandingkan kawasan lainnya. Rute evakuasi dan lokasi pengungsian sementara dapat diarahkan ke kawasan ini apabila terjadi tsunami. Kawasan rawan tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian hingga 9 meter di atas permukaan laut. Wilayah pesisir dengan morfologi curam dan relief tinggi termasuk ke dalam kawasan rawan tsunami rendah. Kawasan rawan bencana tsunami Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.9

Gambar 2.9
Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Untuk Kawasan Rawan Bencana Tsunami dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Potensi Bahaya Tsunami Menurut Kecamatan
di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	BATANG ANAI	1.929,60	TINGGI
2	BATANG GASAN	859,23	TINGGI
3	NAN SABARIS	350,08	TINGGI
4	SUNGAI LIMAU	1.351,71	TINGGI
5	ULAKAN TAPAKIS	1.522,70	TINGGI
15	V KOTO KP. DALAM	185,76	TINGGI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN		6.199,08	TINGGI


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

d) Kawasan Rawan Banjir

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah,

kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakih, Sintuak Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto, Sungai Limau, Batang Gasan, dan 2x11 Anam Lingsuang. Peta Kawasan rawan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Untuk Kawasan Rawan banjir dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 2.9
Potensi Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	1.160,19	TINGGI
2	2 X 11 KAYU TANAM	2.200,41	TINGGI
3	BATANG ANAI	4.379,25	TINGGI
4	BATANG GASAN	853,74	TINGGI
5	ENAM LINGKUNG	2.076,38	TINGGI
6	IV KOTO AUR MALINTANG	853,83	TINGGI
7	LUBUK ALUNG	4.407,02	TINGGI
8	NAN SABARIS	2.557,68	SEDANG
9	PADANG SAGO	1.055,70	SEDANG
10	PATAMUAN	1.151,73	TINGGI
11	SINTUAK TOBOH GDG	2.126,17	TINGGI
12	SUNGAI GERINGGING	162,90	TINGGI
13	SUNGAI LIMAU	2.068,38	TINGGI
14	ULAKAN TAPAKIS	3.455,07	SEDANG
15	V KOTO KP. DALAM	1.096,65	TINGGI
16	V KOTO TIMUR	378,63	SEDANG
17	VII KOTO SUNGAI SARIK	3.749,67	SEDANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN		33.733,40	TINGGI


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

e. Kawasan Rawan Gunung Api

Potensi rawan bencana gunung api di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh keberadaan Gunung Api Tandikek. Kawasan rawan bencana Gunung Api Tandikek di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Patamuan berada di KRB II dengan radius 8 km yang berpotensi terdampak aliran awan panas, lava, dan lahar hujan serta berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam berada di KRB I dengan

radius 8 km berpotensi terhadap lahar hujan serta hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Selanjutnya Kecamatan Patamuan, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan VII Koto, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang berpotensi terhadap aliran lahar hujan. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Tandikek dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Tandikek
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

f. Kondisi Demografis

Kabupaten Padang Pariaman terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dan memiliki kondisi geografi serta demografi yang menarik,

yang berperan penting dalam pembangunan daerah ini. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat, dengan beragam topografi dari pegunungan yang indah hingga pantai yang memukau. Keberagaman ini menciptakan potensi besar untuk sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan ekonomi daerah.

Aspek demografi Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki peran kunci dalam membentuk karakteristik wilayah ini. Dengan populasi yang terus bertambah dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Saat ini, mayoritas penduduk merupakan etnis Minangkabau dan beragama Islam. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terutama bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Meskipun demikian, tantangan dapat muncul dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan bijak dalam membangun identitas dan solidaritas masyarakat.

Memahami aspek geografi dan demografi Kabupaten Padang Pariaman sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Aspek Geografi yang mencakup luas wilayah, kondisi iklim, ketinggian, temperatur, curah hujan, dan garis pantai memberikan informasi kritis tentang potensi dan tantangan lingkungan daerah. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan sektor pertanian,

mengelola sumber daya alam, serta memitigasi risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Sementara itu, demografi memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, distribusi usia, etnis, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Data demografi dapat membantu dalam perencanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memastikan bahwa kebutuhan seluruh penduduk terpenuhi. Kombinasi pemahaman yang mendalam tentang geografi dan demografi memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan.

Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 penduduk Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 467038 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,73%. Berdasarkan jenis kelamin tercatat sebanyak 234.856 jiwa penduduk laki-laki dan 232.182 jiwa penduduk perempuan. Dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada tahun 2025 diperoleh sex ratio sebesar 101,15 persen. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Padang Pariaman jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak

dibandingkan penduduk perempuan terdapat 101 sampai 102 penduduk laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 348 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu Ulakan Tapakih dengan kepadatan sebesar 973 jiwa/km² dan Batang Gasan memiliki kepadatan terendah yaitu sebesar 152 jiwa/km².

Berdasarkan piramida penduduk pada tahun 2025, Kabupaten Padang Pariaman memiliki bentuk piramida ekspansif. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk berusia muda dan penduduk lanjut usia relatif sedikit. Dilihat berdasarkan kelompok umurnya, penduduk usia 25–29 tahun memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 41.278 jiwa yang terdiri dari 21.722 jiwa penduduk laki-laki dan 19.556 jiwa penduduk perempuan. Kemudian penduduk usia 70–74 memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 11.807 jiwa yang terdiri dari 5.001 jiwa penduduk laki-laki dan 6.806 jiwa penduduk perempuan

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar, jika berkualitas dan produktif akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini, penduduk bukan saja berperan sebagai pelaksana tapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, permasalahan penduduk

hendaknya bukan hanya diarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Dengan demikian, diperlukan tindakan nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Batang Anai	53.570	54.409	56.755	58.206	59.681
2.	Lubuak Alung	47.144	47.477	49.152	49.996	50.848
3.	Sintuak Toboh Gadang	19.347	19.464	20.062	20.361	20.663
4.	Ulakan Tapakis	20.745	20.878	21.648	22.020	22.396
5.	Nan Sabaris	30.255	30.531	31.661	32.266	32.878
6.	2x11 Anam Lingkuang	18.744	18.742	19.229	19.422	19.616
7.	Anam Lingkuang	20.704	20.840	21.496	21.829	22.165
8.	2x11 Kayu Tanam	28.191	28.385	29.366	29.858	30.355
9.	VII Koto	35.574	35.688	36.803	37.289	37.778
10.	VII Koto Patamuan	17.604	17.762	18.380	18.715	19.054
11.	VII Koto Padang Sago	8.712	8.769	9.034	9.170	9.306
12.	V Koto Kp	23.710	23.775	24.537	24.860	25.184
13.	V Koto Timur	14.454	14.513	14.802	14.941	15.080

14.	Sungai Limau	29.856	29.988	31.010	31.475	31.944
15	Batang Gasan	10.956	10.973	11.315	11.455	11.596
16.	Sungai Garinggiang	32.200	32.438	34.299	35.141	36.000
17.	IV Koto Aua Malintang	21.252	21.497	21.839	22.165	22.494
Kabupaten Padang Pariaman		433.018	436.129	451.388	459.169	467.038

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2022-2025

Kabupaten Padang Pariaman memiliki penduduk yang tersebar di 17 Kecamatan. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah penduduk tertinggi berturut-turut berada di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuak Aluang dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 sebesar 59.681 jiwa dan 50.848 jiwa.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempua n
		Laki-Laki	Perempu an	
1.	Batang Anai	30.524	29.427	59.681
2.	Lubuak Alung	25.785	25.063	50.848
3.	Sintuak Toboh Gadang	10.080	10.583	20.663
4.	Ulakan Tapakis	11.491	10.905	22.396
5.	Nan Sabaris	16.138	16.740	32.878
6.	2x11 Anam Lingkuang	9.613	10.003	19.616
7.	Anam Lingkuang	11.138	11.027	22.165

8.	2x11 Kayu Tanam	15.338	15.017	30.355
9.	VII Koto	18.872	18.906	37.778
10.	VII Koto Patamuan	9.542	9.512	19.054
11.	VII Koto Padang Sago	4.613	4.693	9.306
12.	V Koto Kp Dalam	12.786	12.398	25.184
13.	V Koto Timur	7.611	7.469	15.080
14.	Sungai Limau	16.226	15.718	31.944
15.	Batang Gasan	5.885	5.711	11.596
16.	Sungai Garinggiang	18.421	17.579	36.000
17.	IV Koto Aua Malintang	11.063	11.431	22.494
Kabupaten Padang Pariaman		234.856	232.182	467.038

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Pengetahuan mengenai hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, seperti penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan sebelumnya yang sedang berjalan dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak di masa yang akan datang.

Berdasarkan data terbaru, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Pariaman stagnan dari tahun 2021-2024 pada angka 1,73%. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah tingkat kelahiran yang relatif tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Mobilitas penduduk ke kota-kota besar seperti Padang, Pekanbaru dan DKI Jakarta sering terjadi, terutama di kalangan usia produktif yang mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan tekanan pada sektor pertanian, perumahan, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, seperti program keluarga berencana (KB) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga dapat memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi ini dengan mengembangkan sektor usaha berbasis komunitas, seperti pertanian berkelanjutan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata berbasis budaya dan alam yang menjadi keunggulan daerah.

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan	
		2024	2025	2020-2024	2020-2025
1.	Batang Anai	58.206	59.681	2.56	2.56
2.	Lubuak Alung	49.996	50.848	1.73	1.72
3.	Sintuak Toboh Gadang	20.361	20.663	1.50	1.50
4.	Ulakan Tapakis	22.020	22.396	1.73	1.73
5.	Nan Sabaris	32.266	32.878	1.92	1.92
6.	2x11 Anam Lingkuang	19.422	19.616	1.02	1.01
7.	Anam Lingkuang	21.829	22.165	1.56	1.56
8.	2x11 Kayu Tanam	29.858	30.355	1.69	1.68
9.	VII Koto	37.289	37.778	1.33	1.33
10.	VII Koto Patamuan	18.715	19.054	1.83	1.83
11.	VII Koto Padang Sago	9.170	9.306	1.51	1.51

12.	<i>V Koto Kp</i>	24.860	25.184	1.33	1.32
13.	<i>V Koto Timur</i>	14.941	15.080	0.95	0.95
14.	<i>Sungai Limau</i>	31.475	31.944	1.51	1.51
15.	<i>Batang Gasan</i>	11.455	11.596	1.25	1.25
16.	<i>Sungai Garinggiang</i>	35.141	36.000	2.47	2.46
17.	<i>IV Koto Aua Malintang</i>	22.165	22.494	1.51	1.50
	<i>Padang Pariaman</i>	459.169	467.038	1.73	1.73

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2022-2025

c. Komposisi penduduk (Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan)

Komposisi penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis struktur demografi suatu daerah. Kabupaten Padang Pariaman memiliki penduduk dengan karakteristik yang beragam jika dilihat dari kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Analisis terhadap komposisi penduduk ini berperan dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui distribusi penduduk

berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, serta pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Laki		Perempuan		Rasio Jenis Kelamin	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1.	Batang Anai	29.503	30.524	28.703	29.427	102.79	102.81
2.	Lubuak Alung	25.346	25.785	24.650	25.063	102.82	102.88
3.	Sintuak Toboh Gadang	9.949	10.080	10.412	10.583	95.55	95.25
4.	Ulakan Tapakis	11.243	11.491	10.777	10.905	104.32	105.37
5.	Nan Sabaris	15.869	16.138	16.397	16.740	96.78	96.40
6.	2x11 Anam Lingkuang	9.524	9.613	9.898	10.003	96.22	96.10

7.	<i>Anam Lingkuang</i>	10.961	11.138	10.868
11.027		100.86	101.01	
8.	<i>2x11 Kayu Tanam</i>	15.065	15.338	14.793
15.017		101.84	102.14	
9.	<i>VII Koto</i>	18.574	18.872	18.715
18.906		99.25	99.82	
10.	<i>VII Koto Patamuan</i>	9.365	9.542	9.350
100.32		9.512	100.16	
11.	<i>VII Koto Padang Sago</i>	4.535	4.613	4.635
98.30		4.693	97.84	
12.	<i>V Koto Kp</i>	12.611	12.786	12.249
12.398		102.96	103.13	
13.	<i>V Koto Timur</i>	7.525	7.611	7.416
101.90		7.469	101.47	
14.	<i>Sungai Limau</i>	15.952	16.226	15.523
15.718		102.76	103.23	
15	<i>Batang Gasan</i>	5.800	5.885	5.655
103.50		5.711	102.56	
16.	<i>Sungai Garinggiang</i>	17.903	18.421	
17.238		17.579	103.86	104.79

17.	<i>IV Koto Aua Malintang</i>	10.897	11.063
11.268	11.431	96.71	96.78
	<i>Kabupaten Padang Pariaman</i>	230.622	234.856
228.547	232.182	100.91	101.15

*Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun
2025*

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi secara merata di seluruh kecamatan, meskipun terdapat variasi dalam pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan di beberapa wilayah.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan angka 101,15 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 101 laki-laki. Namun, rasio ini bervariasi di tingkat kecamatan, dengan beberapa wilayah seperti Sintuak Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2x11 Anam Lingsuang, dan IV Koto Aua Malintang memiliki jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Sementara itu, kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Ulakan Tapakis (105,37 pada tahun 2025) dan Sungai Garinggiang (104,79 pada tahun 2025), yang berarti jumlah laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan perempuan di wilayah tersebut. Sebaliknya, kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Sintuak Toboh Gadang (95,25 pada tahun 2025), yang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki di daerah ini.

Secara umum, trend ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sosial budaya, serta angka kelahiran dan kematian di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika rasio jenis kelamin ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, guna memastikan keseimbangan dan kesejahteraan penduduk di setiap kecamatan.

Tabel 2.14

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tahun 2024-2025

<i>No</i>	<i>Kelompok Umur</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>1.</i>	<i>0-4</i>	<i>39.157</i>	<i>40.915</i>
<i>2.</i>	<i>5-9</i>	<i>35.928</i>	<i>35.650</i>

3.	10-14	37.773	37.434
4.	15-19	40.844	40.614
5.	20-24	41.078	41.152
6.	25-29	40.634	41.278
7.	30-34	36.031	37.666
8.	35-39	29.471	30.712
9.	40-44	26.695	27.016
10.	45-49	26.343	26.558
11.	50-54	24.969	25.379
12.	55-59	22.121	22.688
13.	60-64	18.689	19.054
14.	65-69	15.728	16.147
15.	70-74	11.338	11.807
16.	75+	12.370	12.968
Total		459.169	467.038

*Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun
2025*

Berdasarkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat beberapa pola menarik yang dapat

diidentifikasi. Secara umum, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025, dengan pertumbuhan yang cukup merata di berbagai kelompok usia. Kelompok usia 0-4 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengindikasikan adanya tingkat kelahiran yang masih tinggi di daerah ini. Namun, pada kelompok 5-9 tahun dan 10-14 tahun, jumlah penduduk justru mengalami sedikit penurunan, yang dapat menunjukkan tren demografi di mana angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir mengalami sedikit perlambatan.

Di kelompok usia produktif (15-64 tahun), sebagian besar mengalami peningkatan jumlah penduduk, terutama pada usia 20-34 tahun. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi tenaga kerja yang besar dalam beberapa tahun mendatang. Kenaikan signifikan pada kelompok 30-39 tahun juga menunjukkan adanya pergeseran usia angkatan kerja yang semakin matang, yang dapat berdampak pada peningkatan kebutuhan lapangan pekerjaan dan pengembangan sektor ekonomi lokal.

Sementara itu, jumlah penduduk di kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan dan harapan hidup penduduk. Namun, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia juga menuntut perhatian lebih dalam hal penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan kesejahteraan bagi lansia di daerah ini.

Secara keseluruhan, pola demografi ini memberikan indikasi bahwa Kabupaten Padang Pariaman akan terus mengalami pertumbuhan populasi dengan tantangan yang beragam di setiap kelompok usia. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi, mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sistem kesehatan guna mendukung kesejahteraan seluruh kelompok umur di masa mendatang.

g. Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Padang Pariaman, nilai pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat pada tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan nasional, trend pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Nasional juga menunjukkan tren yang fluktuatif dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan suatu daerah, indikator lain juga

diperlukan untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Indeks Gini, tingkat kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan tersebut inklusif atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Tabel 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padang Pariaman	-10,46	2,15	6,83	5,46	4,57
Sumatera Barat	-2,07	3,29	4,36	4,62	4,36
Nasional	-1,61	3,7	5,3	5,1	5


Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

h. Gini Ratio

Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Secara keseluruhan, Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup stabil dengan sedikit fluktuasi. Meskipun terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, kondisi ini kembali membaik pada tahun berikutnya. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, kebijakan yang mendorong inklusivitas, seperti pemberdayaan UMKM, akses pendidikan dan

kesehatan yang lebih luas, serta peningkatan kesempatan kerja bagi kelompok berpenghasilan rendah, perlu terus diperkuat. Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.47.

Gambar 2.47
Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

i. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan atau Persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.63. Pada tahun 2020 tercatat 6,95% meningkat tahun 2021 sebesar 7,22%. Angka ini kemungkinan masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, terutama di sektor informal

dan usaha kecil. Pada tahun 2022, angka kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 6,25%. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan, didukung oleh berbagai program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,34% dan selanjutnya pada tahun 2024, angka kemiskinan kembali mengalami sedikit perbaikan menjadi 6,27%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan dalam menekan angka kemiskinan, kebijakan ekonomi daerah tetap berkontribusi dalam menjaga tren penurunan secara bertahap.

Gambar 2.63
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber :

Padang Pariaman Dalam Angka 2025, 2025

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan diatur

Kajian terhadap implikasi penerapan kebijakan baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan alat strategis bagi Bupati Padang Pariaman untuk menjalankan program prioritas selama masa jabatannya karena perencanaan pembangunan ini telah sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah yaitu 2025-2030.

Daerah wajib menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik pada Februari 2025. Keterlambatan dalam penyusunan ini dapat mempengaruhi proses pengesahan APBD 2026, yang harus ditetapkan paling lambat 30 November 2025. Daerah yang terlambat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan menghadapi risiko keterbatasan waktu dalam menetapkan APBD. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dimulai dari awal untuk memastikan rencana pembangunan yang menyeluruh dan efektif. Anggaran berbasis kinerja adalah pendekatan

yang harus diadopsi karena setiap anggaran yang dikeluarkan harus terukur jumlah dan outputnya. Hal ini untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran daerah tidak hanya sekedar pemenuhan pelaksanaan program semata tetapi juga harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan Upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan pedoman bagi perencanaan jangka pendek berupa Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah. Urgensi dari penyusunan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terlihat pada uraian berikut:

1. Merupakan dasar hukum dan pedoman terkait implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan pedoman

bagi rencana pembangunan jangka pendek dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

2. Merupakan penyelarasan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional, sehingga implementasi pembangunan dapat sinergis dan saling mendukung demi terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan;
3. Kebutuhan rencana pembangunan daerah sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi kepala daerah terpilih untuk menjalankan program-program prioritas, memenuhi janji kampanye, serta membantu merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing serta tolok ukur untuk Mengukur progres yang telah dicapai selama periode 5 (lima) tahun.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif, bagaimana pengaruh politik terhadap hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum dan

berkarakter seperti apa, dan lain sebagainya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup juga pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹³

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴ Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:¹⁵

- a. *Lex posterior derogat legi priori* : Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

¹³ Moh. Mahfud MD., 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 1-2.

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

¹⁵ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

- b. *Lex specialis derogat legi generali* : Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* : Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:¹⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁷ Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan hierarkinya di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden¹⁸, dengan materi muatan¹⁹:

- 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

¹⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011

¹⁸ Pasal 1 angka 3

¹⁹ Pasal 10 ayat (1)

- 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.²⁰ Materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang.²¹
- c. Peraturan Pemerintah: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²²
- d. Peraturan Presiden: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.²³ Berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah,

²⁰ Pasal 1 angka 4

²¹ Pasal 11

²² Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 12 dan Penjelasannya, bahwa : Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

²³ Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 11

atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan²⁴.

- e. Peraturan Daerah Provinsi: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁵ Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁶ Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

²⁴ Pasal 13.

²⁵ Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 14 .

²⁶ Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 14

g. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur/Bupati, Kepala Desa atau yang setingkat.²⁷

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:²⁸

- a. Kejelasan tujuan: bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Jika tidak, dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan: benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

²⁷ Pasal 8 ayat (1).

²⁸ Pasal 5 beserta penjelasannya

- d. Dapat dilaksanakan: memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan: memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan: transparan atau terbuka bagi masyarakat luas mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan yang diperlukan.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan, adalah dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan*

otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemda diberi kewenangan untuk membentuk perda, yaitu UU di tingkat lokal yang pembuatannya juga terdiri dari DPRD dan kepala daerah.

Disamping itu, alasan pemerintah daerah untuk membentuk perda juga dapat karena adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, atau perintah untuk membentuk peraturan daerah yang mana perintah pendelegasian tersebut telah disebutkan secara tegas.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dengan bentuk Negara kesatuan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.²⁹ Demikian pengaturan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang dalam tataran konstitusi telah mengamanatkan dengan rinci bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah. Dalam konteks otonomi, asas yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan

²⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 27.

untuk asas sentralisasi tidak mendapat tempat. Menurut sebagian pihak, hal tersebut adalah bukti bahwa Indonesia menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya.

a. Dengan diakomodirnya sistem desentralisasi dalam ketatanegaraan Indonesia, maka segala urusan pemerintahan tidak mutlak menjadi urusan pemerintah pusat namun disebar antar seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi. Bahkan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jenjang pemerintahan telah sampai ke tingkat desa. Bidang pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:³⁰

- a. urusan luar negeri;
- b. urusan pertahanan;
- c. urusan keamanan;
- d. urusan peradilan;
- e. urusan kebijakan moneter dan fiskal;
- f. urusan agama.

Selain keenam bidang urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat di atas, pemerintah pusat dan Pemda memiliki kewenangan masing-masing. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dibagi menurut standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain urusan diatas terdapat urusan

³⁰ Lihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk memahami kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 .

Analisis Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menggambarkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari rancangan peraturan daerah ini, sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini akan menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertical maupun horizontal. Sinkronisasi vertical dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu peraturan perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan dibawah setelah peraturan daerah di provinsi yang menduduki posisi terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang bawah maka Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam naskah akademik diperlukan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru.

Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain :

A. Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat UUD 1945 tersebut pada dasarnya merupakan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa

Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan bahwa system perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden /kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang

ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan pihak-pihak lain (*stakeholders*) dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*).

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada prinsipnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan di daerah bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan indikatif. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepada daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun KUA-PPAS.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan menggunakan instrumen produk hukum daerah berupa Peraturan daerah (Perda). Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sudah ditetapkan paling lama 6 (enam)

bulan setelah RPJD periode sebelumnya berakhir. Sedangkan Perda tentang RPJMD harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan arah kebijakan dan pembangunan daerah, sedangkan keuangan daerah menjadi komponen penting untuk mengeksekusi kebijakan pembangunan dalam RPJMD tersebut. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran merupakan sebuah proses integral yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penataan ruang dan RPJMD memiliki keterkaitan yang erat, karena penataan ruang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pada prinsipnya, penataan ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan akan dapat menjamin terlaksananya pembangunan yang baik sesuai dengan kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan dapat digunakan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Rencana tata ruang harus dapat dioperasionalkan sehingga dapat menjadi strategi dan kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana tata ruang harus dapat difungsikan sebagai instrumen koordinasi bagi program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

F. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (UU RPJPN) merupakan Undang-Undang yang memuat Rencana Jangka Panjang Nasional selama 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. RPJPN 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional memberikan kerangka

perencanaan strategis 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Indonesia maju, inklusif, adil, dan ramah lingkungan hingga tahun 2045

Dalam RPJPN tujuan yang hendak dicapai dalam periode 20 (dua puluh) tahun diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Visi Indonesia Emas 2045 tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. transformasi sosial;
2. transformasi ekonomi;
3. transformasi tata kelola;
4. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
dan
8. kesinambungan pembangunan.

RPJPN sebagai dokumen perencanaan di tingkat pusat harus dipedomani dalam penyusunan dokumen bagi perencanaan yang tenggat waktunya lebih pendek dan dokumen yang perencanaannya meliputi

lingkup wilayah yang lebih kecil. Dalam hal penyusunan RPJMD, kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 10 yang menormakan bahwa penyusunan RPJP Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah. Dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat (4), UU RPJPN menyatakan bahwa penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dengan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, dan kearifan lokal. Dari ketentuan Pasal 10 tersebut tampak hierarki perencanaan dimana RPMJ Daerah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

G. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029. Materi muatan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024.

Muatan RPJMN dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 mencakup strategi pembangunan nasional,

kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Secara umum, RPJM Nasional terdiri atas:

1. narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2049 yang memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan;
2. matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2049;
3. matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun 2025-2049;
4. arah pembangunan kewilayahan RPJM Nasional Tahun 2025-2049.

Dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b, RPJM Nasional yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. Lebih lanjut dalam ayat (8), RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan

dalam RPJM Daerah yang dalam penyusunannya dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, sesuai dengan mekanisme penyusunan dan materi muatan, RPJM Nasional harus menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 harus selaras dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional 2025-2029.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain prinsip-prinsip tersebut, rencana pembangunan daerah juga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Begitu juga dengan pendekatan yang dilakukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, menggunakan beberapa pendekatan. Apabila perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses maka pendekatan yang digunakan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi maka menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu rencana pembangunan daerah, berupa rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Berikutnya rencana Perangkat Daerah, berupa rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

RPJPD memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMD. Untuk RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan untuk Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompo sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah terdapat perangkat daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk menyusun rencana pembangunan daerah, berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Bappeda. p Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah lainnya dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mana dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan berbasis pada *e-planning*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Pada tahap persiapan penyusunan RPJMD, diaBupati dengan pembentukan tim penyusun RPJMD oleh Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, selanjutnya dilakukan orientasi mengenai

RPJMD, kemudian diikuti dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), kemudian dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang harus diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Adapun penyusunan rancangan teknokratik RPJMD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, dan perumusan isu strategis daerah.

Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD akan disajikan dalam suatu sistematika yang setidaknya memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu strategis daerah.

Tahap selanjutnya setelah persiapan penyusunan, adalah tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, yang mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasil dari penyusunan rancangan

awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, kemudian strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup.

Rancangan awal RPJMD yang telah disajikan secara sistematis tersebut selanjutnya dibahas dengan pemangku kepentingan dalam suatu forum konsultasi publik. Kesepakatan mengenai rancangan awal RPJMD akan ditindaklanjuti oleh Bappeda berupa pengajuan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD harus sudah disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diteruma oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Dalam hal sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

selanjutnya Kepala Daerah (Bupati/Wali kota) mengajukan rancangan awal RPJMD kepada gubernur untuk mendapatkan konsultasi dalam rangka memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan RPJMD sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda. Rancangan RPJMD diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD (paling lambat tujuh puluh hari setelah dilantik).

Memasuki tahapan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan, dan dapat menghadirkan pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sebagai narasumber. Musrenbang RPJMD sendiri bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Setelah tahapan Musrenbang RPJMD selesai dilakukan dan diperoleh hasil yang disepakati, maka dilanjutkan ke tahapan perumusan rancangan akhir RPJMD sebagai proses penyempurnaan rancangan

RPJMD menjadi rancangan akhir RPJM. Rancangan akhir RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan penutup. Perangkat daerah.

Rancangan akhir RPJMD yang telah disusun sesuai dengan sistematika di atas diajukan oleh Bappeda yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada sekretaris daerah melalui bagian hukum. Adapun penyampaian rancangan akhir RPJMD ini dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan dan telah dibubuhi paraf persetujuan akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Tahap akhir dari penyusunan RPJMD adalah penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah (Bupati/Wali kota) dan wakil kepala daerah dilantik.

Dalam pelaksanaan RPJMD dilakukan upaya pengendalian guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah. Pengendalian RPJMD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Hasil dari pemantauan akan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW mengacu pada RPJMD provinsi.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri KLHS), merupakan peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Secara normatif, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS dalam penyusunan RPJM Daerah adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Dalam ketentuan Pasal 2, Perpres KLHS menegaskan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJM Daerah yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dalam hal ini, KLHS RPJMD tersebut menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJM Daerah. KLHS RPJMD tersebut disusun oleh tim pembuat KLHS RPJMD yang terdiri atas Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup serta dapat

melibatkan perangkat daerah atau pihak lain sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

Pengkajian KLHS RPJMD dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

1. kondisi umum daerah;
2. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Relevan; dan
3. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dalam penyediaan:

1. gambaran umum kondisi daerah;
2. permasalahan dan isu Strategis daerah;
3. tujuan; dan
4. sasaran strategis.

Mengingat pentingnya KLHS RPJMD dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus memastikan memiliki laporan KLHS RPJMD yang pelaksanaannya bersinergi dengan percepatan pelaksanaan Aksi Daerah provinsi dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal rancangan teknokratik RPJM Daerah sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD

dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Permendagri KLHS, Tim penyusun RPJM Daerah melakukan penelaahan untuk memastikan KLHS RPJMD yang telah disusun dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJM Daerah.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sistematika ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan, informasi tersebut dapat digunakan membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, serta membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, termasuk melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dilakukan dengan memadukan

seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

K. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2044

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu juga dengan penataan ruang dengan rencana pembangunan daerah juga harus saling terintegrasi. Penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Keduanya merupakan sama-sama dokumen perencanaan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, ini berarti RPJMD yang harus menyelaraskan strategi dan arah kebijakan kedepannya dengan RTRW, demikian juga program pembangunan daerah dalam RPJMD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2024-2044 telah menetapkan kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah tersebut terhadap ekonomi, sosial, budaya, termasuk lingkungan. Artinya, arah kebijakan pembangunan daerah dalam rumusan RPJMD 2025-2039 nantinya juga harus menyelaraskan pada kebijakan RTRW tersebut.

L. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Perda RPJPD) merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan atas delegasi dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang telah dijabarkan sebelumnya, RPJPD 2025-2045 harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ketentuan ini turut tercantum dalam Perda RPJPD Pasal 4 yaitu “RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD”. Sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut, maka dokumen yang termuat dalam Perda

RPJPD harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPMJ Daerah Tahun 2025-2029.

Perda RPJPD merupakan dasar hukum penetapan dokumen RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD (Kabupaten Padang Pariaman). Selain sebagai pelaksanaan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penetapan RPJPD dengan Peraturan Daerah adalah sebagai legitmasi hukum formal. Karena dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah, keseluruhan dokumen RPJPD yang menggambarkan strategis perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan menjadi memiliki daya ikat yang sah dan harus dijalankan oleh Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh perangkat daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Legitimasi hukum ini lahir karena sifat Peraturan Daerah yang merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif dimana legislatif tersebut merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan perwakilan aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Dengan keterlibatan legislatif dalam pengesahan dokumen RPJPD tersebut, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dianggap turut serta dalam proses pembentukannya sehingga produk hukum yang dihasilkan mengikat bagi seluruh masyarakat.

Penetapan dengan Peraturan Daerah juga untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan antar kepemimpinan dan antara pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sebagai materi muatan dari Peraturan Daerah, strategi yang termuat dalam RPJPD tidak mudah untuk diubah sewaktu-waktu. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam perwujudan kerangka pembanguana yang stabil dan berkelanjutan.

Ketentuan tentang RPJPD yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan RPJM Daerah. Karena sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJM Daerah sama halnya dengan RPJPD, memerlukan legitimasi hukum dan komitmen politik yang sah antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga selain sebagai pelaksanaan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penetapan RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah juga memiliki landasan urgensi yang sama dengan RPJPD.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas pembentukannya, jenis hirarki, fungsi, materi muatan, pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian juga halnya dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang pembentukannya juga dilandasi dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari

salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala social, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana

tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

Landasan Yuridis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bermasyarakat.

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia pada hakikatnya terjabarkan dalam Pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dibentuknya Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung

norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan³¹.

Pentingnya kajian landasan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, adalah untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini memuat nilai falsafah bangsa serta tidak memiliki muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di sinilah terdapat *Ideal norms* dan *rechtsidee* bangsa Indonesia yang meliputi pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur serta watak dari Bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan terbentuk suatu kerangka politik hukum nasional yang bertujuan kepada perwujudan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sistem hukum Indonesia yang lebih mengedepankan kepastian hukum atau legalitas yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional

³¹ Muhtadi, *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah*, Fiat Justicia Ilmu Hukum Volume 7 No 2 Mei-Agustus 2013, hal 213.

negara, sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang.³² Dengan kata lain, jati diri hukum Indonesia merupakan sesuatu yang tumbuh bersama dengan masyarakat yang akan terus berkembang kearah pembangunan.³³ Oleh sebab itu kepentingan masyarakat harus dapat dilindungi dengan menggabungkan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.³⁴ Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadtja dalam konsep pembangunan mengartikan hukum tidak hanya sebatas pada alat untuk mencapai tujuan tetapi merupakan suatu sarana yang lebih luas untuk membangun bangsa Indonesia.³⁵ Sehingga dalam hal ini peran hukum bersifat sebagai sarana pembangun yang mendorong ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang diaturnya.

Kemudian dengan pertimbangan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas, dengan demikian hukum harus mengabdikan kepada rakyat³⁶. Hal ini sejalan dengan pendapat Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa hukum dibentuk karena manusia ingin agar dalam mencapai kemerdekaannya tidak terganggu dan diganggu oleh anggota masyarakat

³² Imam Syaukani dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: RajaBupati Press, 2004, hlm. 63.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum cetakan ke-8*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242-243.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.

³⁵ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 415.

³⁶ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 106.

lainnya. Oleh karena itu hukum merupakan sarana perlindungan dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan kedamaian.³⁷ Hukum yang dibuat adalah hukum yang sesuai dengan ruang dan waktu hukum itu dibuat.

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia dimana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum.³⁸ Sementara itu tugas pokok pemerintah yang paling utama dalam menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi warga negara.³⁹

Secara filosofis tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu: untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*);

³⁷ Ibid.

³⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution* (London: Macmillan Press, 1971), hlm. 202-203. Menyatakan bahwa "... in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ; lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally from part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts."

³⁹ Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 28.

untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*); untuk memberikan perlindungan (*to provide security*); dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).⁴⁰

Landasan filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

Landasan filosofis suatu peraturan perundangundangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundangundangan yang disusun. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional

⁴⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

⁴¹ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi pertama, Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga, Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat

sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan.

RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan

misi pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 harus menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. setiap manusia adalah pendukung atau

penyandang kepentingan sejak dilahirkan manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang Saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.⁴²

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai permasalahan yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Manusia akan lebih kuat menghadapi ancaman ancaman dalam kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat", yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia diperlukan untuk dapat disebut masyarakat tidaklah seberapa penting. Kalau di sebuah pulau terdapat seorang manusia saja Belumlah dapat dikatakan masyarakat tetapi kalau kemudian datang manusia lain di Pulau itu akan terjadilah

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.1

hubungan dan pengaturan-pengaturan. apa yang mempertemukan atau melekatkan kedua manusia itu sama satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi berdasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.⁴³

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendaknya kepentingan manusia akan dapat dihindarkan dari bentrok antar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis Ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.⁴⁴ Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.⁴⁵ Oleh sebab itulah diperlukan

⁴³Zevenbergen, *Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap*, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum... Op. Cit., hlm.2*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.4

⁴⁵Zevenbergen, *Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap*, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

pengetahuan akan kaidah sosial terutama dibidang hukum, sebagai salah satu upaya perlindungan kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik kepentingan di masyarakat.

Ada adagium yang mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum itu, dan dimana hukum itu ada.⁴⁶ Kemudian suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.⁴⁷

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai dan memaknai apa yang menjadi keinginan di

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.3.

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 66. Bandingkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1. Bandingkan Budiono Kusumahamidjojo, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 ini diharapkan agar kemanfaatan hukum dapat dicapai.

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan

adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki konsekuensi kenegaraan bahwa setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar hukumnya.

Terkait dengan konsep negara hukum, seorang filsuf Romawi Kuno Cicero mengemukakan bahwa *Omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus* (*We are servants of the law so that we can be free*)⁴⁸, ini adalah suatu ungkapan yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, hukum adalah raja sehingga harus dipatuhi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Dari beberapa konsep tersebut, Azhary menyimpulkan

⁴⁸ http://rightreason.typepad.com/right_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html

bahwa jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia terdapat beberapa unsur negara hukum yaitu:

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
7. Dianutnya sistem MPR.⁴⁹

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa negara hukum harus menganut asas legalitas atau kepastian hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan mencegah timbulnya kesewenang-wenangan di masyarakat. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum maka setiap kebijakan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta berbentuk peraturan perundang-undangan. Maka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

⁴⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hal. 21.

Berdasarkan hal itu, untuk mengatasi persoalan seputar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Padang Pariaman perlu dibuat suatu Perda yang bisa menjawab berbagai persoalan supaya terdapat satu pedoman hukum bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan Peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Terkait dengan teknis penyusunan dokumen RPJMD, maka yang menjadi Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 8).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025 sampai dengan 2029

1. Jangkauan Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 di Kabupaten Padang Pariaman dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, menciptakan atau mewujudkan kebutuhan hukum masyarakat, serta pengaturan kembali agar Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 ini sesuai dan sinkron dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 di daerah.

2. Arah Pengaturan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah

untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yang disusun pada tahun 2025 sebagai akibat menunggu ditetapkannya RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sampai dengan 2045 dan RPJM Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 serta RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang

ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: **“MEWUJUDKAN Kabupaten Padang Pariaman MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA (JUARA)”**.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka akan dirumuskan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yakni sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
- j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
- k. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- l. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- o. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
- p. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- q. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

- r. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
- s. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 sampai dengan 2029.
- t. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan atau materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang akan diatur di dalam batang tubuh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut meliputi:

Tabel 5.1
Materi Pokok Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

MATERI	MUATAN POKOK DALAM PERATURAN DAERAH
RUANG LINGKUP	RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

SISTEMATIKA RPJMD	<p>Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Sistematika sebagai berikut:</p> <p>BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</p> <p>BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>BAB VI : PENUTUP</p>
PENGENDALIAN DAN EVALUASI	<p>Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.</p> <p>Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.</p>
PERUBAHAN RPJMD	<p>Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; danterjadi perubahan yang mendasar.

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai⁵⁰:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan (Jika ada);
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁰ Ibid

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Diharapkan Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman guna untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman JUARA. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Kabupaten Padang Pariaman dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun tujuan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai rujukan Perangkat Daerah untuk persiapan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Peran penting dari Naskah Akademis dalam proses pembentukan Peraturan daerah antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan daerah. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Peraturan daerah yang akan dibuat dan Naskah Akademis digunakan sebagai penyaring, penyematani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Peraturan daerah. Di samping itu, Naskah

Akademik memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran Naskah Akademik dalam pembuatan Peraturan daerah, keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan untuk sebuah Peraturan daerah yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas Naskah Akademik pun perlu mendapatkan perhatian serius, Naskah Akademik yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan Naskah Akademik, sehingga menghasilkan Naskah Akademik partisipatif yang berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum atau payung hukum yang akan menjadi pedoman ataupun patokan pemerintah dalam melakukan kebijakan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 .

2. Diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dan unsur terkait dalam pembahasan tentang pembentukan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum bagi daerah kedepan dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundangundangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.
- Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.
- Ali, Moh. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama Gaffar, M.F. (2004). *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia*. Bandung: UPI Press
- Griffin, Patrick. et.al. (2012). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. Springer, New York
- Hasan, S.H. ed. (2004). *50 tahun Kiprah Mencerdaskan Bangsa. Pikiran-pikiran dari Bumi Siliwangi*. Bandung: IKA UPI dan UPI Press.
- Longstreet,W.S.& Shane, H.G. (1993). *Curriculum for A New Millenium*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sunaryo (2016), *Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis ke 60 Universitas Pendidikan Indonesia*

Tyler, R.W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

Zais, S. Robert (1976). *Curriculum : Principles and Foundations*. New York: Harper & Row

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH

Jl. Gajah Mada No.3, Karya Bakti, Kec. Pd. Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jamb